



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairina Indratni Alias Rina
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 48/19 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Landak Bari Lorong 5C No. 35 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Khairina Indratni Alias Rina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRINA INDRATNI Alias RINA** bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRINA INDRATNI Alias RINA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama masa penahanan Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 September 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 11 Februari 2019
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 04 Januari 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Receive Voucher tanggal 04 Januari 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kerja dari Pimpinan tanggal 01 November 2015
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 November 2015
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2016.
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2017.
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2018.
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2015.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2016.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2017.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2018.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli SOP / Job Disck Staf Piutang.
 - 2 (Dua) lembar asli SOP / Job Disck Collector. -
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kesepakatan Kerja tanggal 01 Maret 2018.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Warkop Mammy tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Palang Merah Indonesia (PMI) tanggal 19 Juli 2019
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Kopkar Siperennu tanggal 12 Agustus 2019 -1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Uplatdah tanggal 12 Agustus 2019.-
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang WOM Finance tanggal 12 Agustus 2019
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Yakes Telkom tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Hadji Kalla tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Infomedia tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang UT. Tractor tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Sekolah Dian Harapan tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Ibu ERLIN tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Adira Finance tanggal 12 Agustus 2019 .
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Karunia Tirta Mas Abadi. –
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Sekolah Dian Harapan.
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **KHAIRINA INDRATNI Alias RINA**, sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di PT. Karunia Tirta Mas Abadi Jalan Anuang No. 1 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak Tahun 2015 Terdakwa bekerja di PT. Karunia Tirta Mas sebagai Staf Piutang yang bertugas mengeluarkan Faktur / nota penjualan / tagihan untuk melakukan penagihan via telepon terhadap customer yang menunggak membayar, berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Tanggal 1 November 2015, Surat Perjanjian kerja karyawan (tahun 2015-1019) ;
- Bahwa sebagai staf piutang terdakwa bertugas dan bertanggung jawab, yaitu :
 - Mencatat dan mengontrol semua faktur / nota – nota penjualan secara kredit.
 - Melakukan sistem penagihan yang update/sesuai jatuh tempo
 - Mengirim faktur penagihan pada customer yang jatuh tempo serta mengimput faktur / nota ke computer.
 - Melakukan penagihan dan pelaporan faktur pajak untuk beberapa customer yang minta dibuatkan seperti perusahaan dan ruma sakit
 - Pantau rincian pelanggan / customer yang belum membayar / pembayaran tertunda dengan cara di telpon kembali
 - Mengevaluasi umur piutan
 - Membuat rekap tagihan yang akan di tagih oleh kolektor
 - Melindungi dan memelihara aset perusahaan
 - Menjalin kerjasama yang baik antara karyawan.
- Bahwa adapun proses dalam penagihan customer yaitu kebanyakan customer melakukan pembayaran setelah 2 minggu, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku staf piutang mengeluarkan nota credit ke kolektor warna putih untuk melakukan penagihan dan selanjutnya kolektor yaitu Suparman melakukan penagihan sesuai dengan nota kredit yang diberikan oleh terdakwa, dan setelah itu kolektor hasil tagihannya kepada Kasir Perusahaan dan yang tidak di tagih maka nota putih / nota kredit akan dikembalikan kepada terdakwa ;

- Bahwa nota yang digunakan pada PT. Karunia Tirta Mas yaitu warna putih untuk customer apabila sudah lunas, warna hijau untuk accounting, warna kuning dan pink untuk admin Marketing ;
- Bahwa untuk prosedur / proses pengeluaran barang dari gudang kelokasi costomer yaitu dengan cara marketing menghubungi bagian sales untuk mengantarkan barang pesanan dimana sales membawa faktur (nota putih untuk cutomer dan nota hijau untuk accounting serta warna kuning untuk marketing) dan apabila customer membayar secara kredit maka nota putih tersebut akan di bawa kembali oleh sales dan sales memberikan nota putih kepada terdakwa untuk di data dan nantinya setelah lunas baru faktur putih diserahkan kepada custamer ;
- Bahwa kemudian berdasarkan proses penagihan terdakwa yang mengeluarkan nota tagihan / faktur warna putih dan lampiran warna kuning serta kwitansi tagihan kemudian terdakwa serahkan kepada Suparman selaku kolektor perusahaan untuk diberikan kepada coustamer sedangkan daftar penagihan piutang sebagai lampiran tidak di berikan atau dibawa oleh kolektor dan setelah kolektor kembali dari melakukan penagihan kemudian uang diserahkan kepada kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi yaitu ISA LINGGI
- Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Mei 2019, SUPARMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan penyetoran hasil tagihannya ke Kasir dan terdakwa pun menyetorkan ke kasir namun tidak semua di setorkan, adapun coustamer yang melakukan pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI), Sekolah Dian Harapan, Ibu Erlin, SYAM E, Telkom, Telkom Yakes, Hasa Mitra dan Hajji Kalla ;
- Bahwa Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI) pernah langsung menghubungi Terdakwa lewat Via Whatsapp untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa pun menerima uang tagihannya dan menyetorkan ke kasir namun tidak semuanya disetorkan, dan uang yang tidak di setorkan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar utang terdakwa :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal ditemukan jumlah selisih kas Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi sebesar Rp. 71.912.500 (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa adapun rincian penyetoran dari Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI) yang tidak di setorkan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Tanggal 05 November 2018 | = Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) |
| 2. Tanggal 13 November 2018 | = Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) |
| 3. Tanggal 19 November 2018 | = Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) |
| 4. Tanggal 26 November 2018 | = Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) |
| Jumlah | = Rp. 168. 000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Tanggal 03 Desember 2018 | = Rp. 42. 000,- (empat ribu rupiah) |
| 2. Tanggal 10 Desember 2018 | = Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) |
| 3. Tanggal 19 Desember 2018 | = Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) |
| 4. Tanggal 26 Desember 2018 | = Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) |
| 5. Tanggal 31 Desember 2018 | = Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) |
| Jumlah | = Rp. 182. 000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) |

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Tanggal 07 Januari 2019 | = Rp. 28. 000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) |
| 2. Tanggal 14 Januari 2019 | = Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) |
| 3. Tanggal 21 Januari 2019 | = Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) |
| 4. Tanggal 28 Januari 2019 | = Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) |
| Jumlah | = Rp. 168. 000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. KARUNIA TIRTAMAS ABADI mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 75. 136. 500,- (Tujuh Puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sehingga pihak perusahaan PT. KARUNIA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTAMAS ABADI atas kejadian tersebut akhirnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

A t a u :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **KHAIRINA INDRATNI Alias RINA**, sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di PT. Karunia Tirta Mas Abadi Jalan Anuang No. 1 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada pada tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak Tahun 2015 Terdakwa bekerja di PT. Karunia Tirta Mas sebagai Staf Piutang yang bertugas mengeluarkan Faktur / nota penjualan / tagihan untuk melakukan penagihan via telepon terhadap customer yang menunggak membayar berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Tanggal 1 November 2015, Surat Perjanjian kerja karyawan (tahun 2015-1019).
- Bahwa sebagai staf piutang terdakwa bertugas dan bertanggung jawab, yaitu :
 - Mencatat dan mengontrol semua faktur / nota – nota penjualan secara kredit.
 - Melakukan sistem penagihan yang update/sesuai jatuh tempo
 - Mengirim faktur penagihan pada customer yang jatuh tempo serta mengimput faktur / nota ke computer.
 - Melakukan penagihan dan pelaporan faktur pajak untuk beberapa customer yang minta dibuatkan seperti perusahaan dan ruma sakit
 - Pantau rincian pelanggan / customer yang belum membayar / pembayaran tertunda dengan cara di telpon kembali
 - Mengevaluasi umur piutan
 - Membuat rekap tagihan yang akan di tagih oleh kolektor
 - Melindungi dan memelihara aset perusahaan
 - Menjalin kerjasama yang baik antara karyawan.
- Bahwa adapun proses dalam penagihan customer yaitu customer kebanyakan kredit 2 minggu terdakwa selaku staf piutang mengeluarkan nota

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

credit ke kolektor warna putih untuk melakukan penagihan dan selanjutnya kolektor yaitu Suparman melakukan penagihan sesuai dengan nota kredit yang diberikan oleh terdakwa, dan setelah itu kolektor hasil tagihannya kepada Kasir Perusahaan dan yang tidak di tagih maka nota putih / nota kredit akan dikembalikan kepada terdakwa

- Bahwa nota yang digunakan pada PT. Karunia Tirta Mas yaitu warna putih untuk customer apabila sudah lunas, warna hijau untuk accounting, warna kuning dan pink untuk admin Marketing ;
- Bahwa untuk prosedur / proses pengeluaran barang dari gudang kelokasi costomer yaitu dengan cara marketing menghubungi bagian sales untuk mengantarkan barang pesanan dimana sales membawa faktur (nota putih untuk cutomer dan nota hijau untuk accounting serta warna kuning untuk marketing) dan apabila customer membayar secara kredit maka nota putih tersebut akan di bawa kembali oleh sales dan sales memberikan nota putih kepada terdakwa untuk di data dan nantinya setelah lunas baru faktur putih diserahkan kepada custamer ;
- Bahwa kemudian berdasarkan proses penagihan terdakwa yang mengeluarkan nota tagihan / faktur warna putih dan lampiran warna kuning serta kwitansi tagihan kemudian terdakwa serahkan kepada Suparman selaku kolektor perusahaan untuk diberikan kepada coustamer sedangkan daftar penagihan piutang sebagai lampiran tidak di berikan atau dibawa oleh kolektor dan setelah kolektor kembali dari melakukan penagihan kemudian uang diserahkan kepada kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi yaitu ISA LINGGI
- Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Mei 2019, SUPARMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk melakukan penyetoran hasil tagihannya ke Kasir dan terdakwa pun menyetorkan ke kasir namun tidak semua di setorkan, adapun coustamer yang melakukan pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI), Sekolah Dian Harapan, Ibu Erlin, SYAM E, Telkom, Telkom Yakes, Hasa Mitra dan Hajji Kalla ;
- Bahwa Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI) pernah langsung menghubungi Terdakwa lewat Via Whatsapp untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa pun menerima uang tagihannya dan menyetorkan ke kasir namun tidak semuanya disetorkan, dan uang yang tidak di setorkan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar utang terdakwa :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal ditemukan jumlah selisih kas Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi sebesar Rp. 71.912.500 (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan PT. KARUNIA TIRTAMAS ABADI mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 75. 136. 500,- (Tujuh Puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sehingga pihak perusahaan PT. KARUNIA TIRTAMAS ABADI atas kejadian tersebut akhirnya melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik semua benar.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa adapun kejadiannya pada bulan Agustus 2018 s/d April 2019 yang bertempat di Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi Jl. Anuang No. 1 Kec. Mamajang Makassar.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan tidak menyetorkan sepenuhnya uang tagihan piutang customer yang telah disetorkan oleh kolektor kepadanya ke cashier perusahaan PT. Karunia Tirta Mas Abadi
- Bahwa adapun jumlah uang tagihan Customer yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 71.912.500 (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan awalnya kami hendak membeli bahan baku serta melakukan pembayaran gaji karyawan/ti PT. Karunia Tirta Mas Abadi namun saat itu uang tagihan tidak mencukupi padahal diketahui bahwa uang yang masuk kedalam kas Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi itu mencukupi, selain itu kami melakukan konfirmasi piutang ke Customer karena saat itu terdakwa menjelaskan bahwa belum ada customer yang melakukan pembayaran akan tetapi setelah kami konfirmasi ke customer,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer menjelaskan sudah membayar melalui kolektor Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi an. SUPARMAN dan SUPARMAN jelaskan bahwa telah menyetor / menyerahkan sejumlah uang tagihan kepada terdakwa, sehingga dengan hal tersebut kami melakukan audit internal dimana ditemukan jumlah selisih kas Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi sebesar Rp. 71.912.500 (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ISA LINGGI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik semua benar.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2018 s/d 2019 yang bertempat di Jl. Anuang No. 01 Makassar (Kantor PT. Karunia Tirta Mas Abadi)
- Bahwa adapun caranya yaitu setelah menerima uang setoran secara bertahap dari Collektor perusahaan PT. Karunia Tirta Mas Abadi an. SUPARMAN, KHAIRINA INDRATNI tidak menyetorkan secara keseluruhan uang tersebut kepada saya selaku cashier perusahaan PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI melainkan hanya sebagian saja
- Bahwa saksi ketahui setelah dilakukan audit internal oleh perusahaan PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI dimana terdapat selisih setoran piutang
- Bahwa sesuai jobdis / SOP perusahaan PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI, bahwa yang berwenang melakukan penyetoran uang taghan piutang dari customer ke cashier perusahaan adalah Collector perusahaan an. SUPARMAN
- Bahwa terdakwa tidak berwenang melakukan penagihan kepada customer
- Bahwa bahwa terdakwa pernah melakukan penyetoran uang tagihan piutang dari customer ke cashier perusahaan PT. KARUNIA TIRTA MAS ABADI namun waktunya saksi lupa akan tetapi KHAIRINA INDRATNI menyetor uang tagihan ke cashier bukan hanya sekali

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUPARMAN. Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik semua benar.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran pembayaran uang customer kepada terdakwa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi sehingga menyetorkan uang tagihan customer kepada KHAIRINA INDRATNI Als RINA karena berdasarkan aturan / SOP perusahaan jika setelah melakukan penagihan maka selanjutnya uang tersebut diserahkan ke bagian staf piutang untuk dilakukan perincian hasil tagihan customer. Namun terkadang setelah saksi melakukan penagihan dan menyerahkannya kepada terdakwa, saksi terkadang kembali membantu karyawan lain sehingga uang setoran tersebut disetorkan oleh terdakwa ke kasir perusahaan
- Bahwa di Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi saksi sebagai Kolektor sejak tahun 2002 s/d sekarang (2020) Adapun tugas saksi selaku kolektor yaitu melakukan penagihan terhadap uang tagihan milik perusahaan di beberapa customer
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi (saya sudah lupa sejak tahun berapa), adapun jabatannya sebagai staff piutang yang bertugas membuat nota tagihan
- Bahwa setelah saksi melakukan penagihan uang kepada customer Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi, selanjutnya saksi menyetorkan uang tersebut ke Cashier Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi an. Sdri. ISA dan apabila saksi sibuk karena masih bekerja sehingga uang tagihan terkadang saksi serahkan kepada terdakwa karena adanya terdakwa yang biasa menawarkan bantuan kepada saksi untuk menyetorkan uang ke kasir perusahaan
- Bahwa mekanismenya yaitu saksi mengambil nota tagihan (warna putih dan kuning) di kantor dari terdakwa, setelah itu saksi menuju ke customer untuk di tagih. Dan setelah customer membayar / melunasi tagihan maka saksi memberikan nota warna putih dan kuningnya saksi bawa pulang dan setorkan kembali ke terdakwa sedangkan apabila customer tidak membayar / melunasi maka nota tagihan putih dan kuning saksi bawa pulang
- Bahwa saksi pernah menyerahkan / menyetorkan uang tagihan dari customer kepada terdakwa, adapun jumlahnya saksi sudah lupa berapa karena uang tagihan jumlahnya bervariasi sedangkan yang saksi serahkan ke terdakwa seluruh hasil tagihan customer
- Bahwa saksi menyetorkan / menyerahkan uang hasil tagihan dari customer kepada terdakwa sejak tahun 2018 – 2019 (saksi lupa bulannya)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik semua benar.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2005 s/d 2012 Terdakwa di PT. Karunia Tirtamas Abadi selaku kasir dan HRD (Personalia) kemudian Terdakwa resign pada tahun 2012 dan tahun 2015 Terdakwa kembali masuk dan saat itu jabatan Terdakwa bagian piutang yang bertugas mengeluarkan faktur/nota penjualan/tagihan untuk dilakukan penagihan kepada customer
- Bahwa Terdakwa menerima uang tagihan tersebut dari SUPARMAN pada sekitar bulan Oktober 2018 s/d Mei 2019 yang bertempat di Kantor PT. Karunia Tirtamas Abadi (AIR QITA) JL. Anuang No. 1 Makassar sehingga Terdakwa menerima uang tagihan customer dari SUPARMAN (Kolektor PT. Karunia Tirtamas Abadi) karena adanya yang bersangkutan memiliki pekerjaan banyak di PT. Karunia Tirtamas Abadi sehingga terkadang ia (SUPARMAN) tidak memiliki waktu untuk menyetorkan langsung ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi sehingga Terdakwa membantunya untuk menyetorkan uang tersebut ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP PT. Karunia Tirtamas Abadi, dimana SOP PT. Karunia Tirtamas Abadi setelah kolektor (SUPARMAN) menerima uang tagihan dari customer maka selanjutnya uang tersebut akan di setorkan langsung ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi.
- Bahwa prosedur penagihan oleh PT. Karunia Tirtamas Abadi yaitu Terdakwa membuat / mengeluarkan faktur / nota tagihan / warna putih dan lampiran warna kuning serta kwitansi tagihan untuk diberikan kepada customer, selanjutnya nota tagihan warna putih dan kwitansi dibawah oleh SUPARMAN untuk menagih customer sedangkan lampiran tidak dibawah (daftar penagihan piutang), setelah SUPARMAN selaku kolektor pulang dan membawa uang tagihan dari Customer maka ada kwitansi warna kuning yang dikembalikan sedangkan yang tidak tertagih kwitansi putih yang kembali, selanjutnya untuk uang tagihan yang dibawa pulang oleh SUPARMAN, SUPARMAN langsung menyetorkan ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi an. ISA LINGGI.-
- bahwa benar Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi dan diterima langsung oleh kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ISA LINGGI namun uang yang Terdakwa setor ke kasir tidak semuanya melainkan sebagian saja dan sebagiannya Terdakwa ambil

- Bahwa sebagian uang tagihan yang Terdakwa tidak setorkan ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi Terdakwa gunakan untuk membayar utang pinjaman online serta uang berbunga Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Karunia Tirtamas Abadi dan juga tidak ada izin dari PT. Karunia Tirtamas Abadi saat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 September 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 11 Februari 2019
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 04 Januari 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Receive Voucher tanggal 04 Januari 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kerja dari Pimpinan tanggal 01 November 2015
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 November 2015
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2016.
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2017.
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2018.
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2015.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2016.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2017.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2018.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2019.
- 1 (Satu) lembar asli SOP / Job Disck Staf Piutang.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar asli SOP / Job Disck Collector. -
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kesepakatan Kerja tanggal 01 Maret 2018.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Warkop Mammy tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Palang Merah Indonesia (PMI) tanggal 19 Juli 2019
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Kopkar Siperennu tanggal 12 Agustus 2019 -1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Uplatdah tanggal 12 Agustus 2019.-
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang WOM Finance tanggal 12 Agustus 2019
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Yakes Telkom tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Hadji Kalla tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Infomedia tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang UT. Tractor tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Sekolah Dian Harapan tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Ibu ERLIN tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Adira Finance tanggal 12 Agustus 2019 .
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Karunia Tirta Mas Abadi. –
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Sekolah Dian Harapan.
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadiannya pada bulan Agustus 2018 s/d April 2019 yang bertempat di Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi Jl. Anuang No. 1 Kec. Mamajang Makassar.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah uang tagihan Customer yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 71.912.500 (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan audit internal dimana ditemukan jumlah selisih kas Perusahaan PT. Karunia Tirtamas Abadi sebesar Rp. 71.912.500 (Tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- bahwa benar Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi dan diterima langsung oleh kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi an. ISA LINGGI namun uang yang Terdakwa setor ke kasir tidak semuanya melainkan sebagian saja dan sebagiannya Terdakwa ambil
- Bahwa sebagian uang tagihan yang Terdakwa tidak setorkan ke kasir PT. Karunia Tirtamas Abadi Terdakwa gunakan untuk membayar utang pinjaman online serta uang bunga Terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Karunia Tirtamas Abadi dan juga tidak ada izin dari PT. Karunia Tirtamas Abadi saat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa **KHAIRINA INDRATNI Alias RINA**, telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di PT. Karunia Tirta Mas Abadi Jalan Anuang No. 1 Makassar.

Bahwa sejak Tahun 2015 Terdakwa bekerja di PT. Karunia Tirta Mas sebagai Staf Piutang yang bertugas mengeluarkan Faktur / nota penjualan / tagihan untuk melakukan penagihan via telepon terhadap customer yang menunggak membayar, berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Tanggal 1 November 2015, Surat Perjanjian kerja karyawan (tahun 2015-2019) ;

Bahwa sebagai staf piutang terdakwa bertugas dan bertanggung jawab, yaitu

- Mencatat dan mengontrol semua faktur / nota – nota penjualan secara kredit.
- Melakukan sistem penagihan yang update/sesuai jatuh tempo
- Mengirim faktur penagihan pada customer yang jatuh tempo serta mengimput faktur / nota ke computer.
- Melakukan penagihan dan pelaporan faktur pajak untuk beberapa customer yang minta dibuatkan seperti perusahaan dan ruma sakit
- Pantau rincian pelanggan / customer yang belum membayar / pembayaran tertunda dengan cara di telpon kembali
- Mengevaluasi umur piutang
- Membuat rekap tagihan yang akan di tagih oleh kolektor
- Melindungi dan memelihara aset perusahaan
- Menjalin kerjasama yang baik antara karyawan.

Bahwa adapun proses dalam penagihan customer yaitu kebanyakan customer melakukan pembayaran setelah 2 minggu, kemudian terdakwa selaku staf piutang mengeluarkan nota credit ke kolektor warna putih untuk melakukan penagihan dan selanjutnya kolektor yaitu Suparman melakukan penagihan sesuai dengan nota kredit yang diberikan oleh terdakwa, dan setelah itu kolektor hasil

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihannya kepada Kasir Perusahaan dan yang tidak di tagih maka nota putih / nota kredit akan dikembalikan kepada terdakwa.

Bahwa Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI) pernah langsung menghubungi Terdakwa lewat Via Whatsapp untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa pun menerima uang tagihannya dan menyetorkan ke kasir namun tidak semuanya disetorkan, dan uang yang tidak di setorkan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar utang terdakwa, Jadi perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur Secara melawan hukum terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di PT. Karunia Tirta Mas Abadi Jalan Anuang No. 1 Makassar.

Bahwa sejak Tahun 2015 Terdakwa bekerja di PT. Karunia Tirta Mas sebagai Staf Piutang yang bertugas mengeluarkan Faktur / nota penjualan / tagihan untuk melakukan penagihan via telepon terhadap customer yang menunggak membayar, berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Tanggal 1 November 2015, Surat Perjanjian kerja karyawan (tahun 2015-2019) ;

Bahwa adapun proses dalam penagihan customer yaitu kebanyakan customer melakukan pembayaran setelah 2 minggu, kemudian terdakwa selaku staf piutang mengeluarkan nota credit ke kolektor warna putih untuk melakukan penagihan dan selanjutnya kolektor yaitu Suparman melakukan penagihan sesuai dengan nota kredit yang diberikan oleh terdakwa, dan setelah itu kolektor hasil tagihannya kepada Kasir Perusahaan dan yang tidak di tagih maka nota putih / nota kredit akan dikembalikan kepada terdakwa.

Bahwa Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI) pernah langsung menghubungi Terdakwa lewat Via Whatsapp untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa pun menerima uang tagihannya dan menyetorkan ke kasir namun tidak semuanya disetorkan, dan uang yang tidak di setorkan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar utang terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** terpenuhi ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di PT. Karunia Tirta Mas Abadi Jalan Anuang No. 1 Makassar.

Bahwa sejak Tahun 2015 Terdakwa bekerja di PT. Karunia Tirta Mas sebagai Staf Piutang yang bertugas mengeluarkan Faktur / nota penjualan / tagihan untuk melakukan penagihan via telepon terhadap customer yang menunggak membayar, berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Tanggal 1 November 2015, Surat Perjanjian kerja karyawan (tahun 2015-2019) ;

Bahwa adapun proses dalam penagihan customer yaitu kebanyakan customer melakukan pembayaran setelah 2 minggu, kemudian terdakwa selaku staf piutang mengeluarkan nota credit ke kolektor warna putih untuk melakukan penagihan dan selanjutnya kolektor yaitu Suparman melakukan penagihan sesuai dengan nota kredit yang diberikan oleh terdakwa, dan setelah itu kolektor hasil tagihannya kepada Kasir Perusahaan dan yang tidak di tagih maka nota putih / nota kredit akan dikembalikan kepada terdakwa.

Bahwa Gudang Regional Palang Merah Indonesia (PMI) pernah langsung menghubungi Terdakwa lewat Via Whatsapp untuk melakukan pembayaran dan Terdakwa pun menerima uang tagihannya dan menyetorkan ke kasir namun tidak semuanya disetorkan, dan uang yang tidak di setorkan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar utang terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur **Yang ada padanya bukan karena kejahatan** terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di depan persidangan Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di PT. Karunia Tirta Mas Abadi Jalan Anuang No. 1 Makassar.

Bahwa sejak Tahun 2015 Terdakwa bekerja di PT. Karunia Tirta Mas sebagai Staf Piutang yang bertugas mengeluarkan Faktur / nota penjualan / tagihan untuk melakukan penagihan via telepon terhadap customer yang menunggak membayar, berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja Tanggal 1 November 2015, Surat Perjanjian kerja karyawan (tahun 2015-2019) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 September 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 11 Februari 2019
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 04 Januari 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Receive Voucher tanggal 04 Januari 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kerja dari Pimpinan tanggal 01 November 2015
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 November 2015
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2016.
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2017.
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2018.
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2015.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2016.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2017.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2018.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2019.
- 1 (Satu) lembar asli SOP / Job Disck Staf Piutang.
- 2 (Dua) lembar asli SOP / Job Disck Collector. -
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kesepakatan Kerja tanggal 01 Maret 2018.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Warkop Mammy tanggal 19 Juli 2019.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Palang Merah Indonesia (PMI) tanggal 19 Juli 2019
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Kopkar Siperennu tanggal 12 Agustus 2019 -1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Uplatdah tanggal 12 Agustus 2019.-
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang WOM Finance tanggal 12 Agustus 2019
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Yakes Telkom tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Hadji Kalla tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Infomedia tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang UT. Tractor tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Sekolah Dian Harapan tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Ibu ERLIN tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Adira Finance tanggal 12 Agustus 2019 .
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Karunia Tirta Mas Abadi. –
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Sekolah Dian Harapan.
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mewrugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Tedakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairina Indratni Alias Rina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khairina Indratni Alias Rina** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 16 September 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 11 Februari 2019
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Penagihan Plutang Air Qita (SUPARMAN) Periode Tgl 04 Januari 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Receive Voucher tanggal 04 Januari 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Kerja dari Pimpinan tanggal 01 November 2015
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 November 2015
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2016.
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2017.
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2018.
 - 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kerja Karyawan/Ti tanggal 09 Februari 2019.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2015.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2016.
 - 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2017.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2018.
- 1 (Satu) lembar asli Daftar Gaji Karyawan/Ti tanggal 2019.
- 1 (Satu) lembar asli SOP / Job Disck Staf Piutang.
- 2 (Dua) lembar asli SOP / Job Disck Collector. -
- 2 (Dua) lembar asli Perjanjian Kesepakatan Kerja tanggal 01 Maret 2018.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Warkop Mammy tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Palang Merah Indonesia (PMI) tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Kopkar Siperennu tanggal 12 Agustus 2019 ;
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Telkom, Uplatdah tanggal 12 Agustus 2019.-
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang WOM Finance tanggal 12 Agustus 2019
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Yakes Telkom tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Hadji Kalla tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Infomedia tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang UT. Tractor tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Sekolah Dian Harapan tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Ibu ERLIN tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar asli Konfirmasi Piutang Adira Finance tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Infomedia Nusantara dengan PT. Karunia Tirta Mas Abadi. –
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Sekolah Dian Harapan.
- 1 (Satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT. Karunia Tirta Mas Abadi dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1650/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami Harto Pancono, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Suratno, SH, dan Heneng Pujadi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, SH

Harto Pancono, SH, MH

Heneng Pujadi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Dermawan Tahir, S.H.